



PUTUSAN

Nomor : 363/PID/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.Sofyan Khan Alias Pian  
Tempat lahir : Stabat  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 25 Desember 1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Penerangan Kelurahan Stabat Baru Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 363/PID/2016/PT.MDN tanggal 20 Juli 2016, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat nomor : 202/Pid.B/2016/PN.Stb, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. SOFYAN KHAN ALS PIAN pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2016, bertempat di Komplek Stabat City Kec. Stabat Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 sekira pukul 16.00 wib terdakwa datang ketempat permainan mesin uji ketangkasan (D'FISH) yang terletak di Komplek Stabat City Kec. Stabat Kab. Langkat, adapun maksud tujuan terdakwa datang ketempat tersebut adalah untuk bermain mesin uji ketangkasan (D'FISH), sesampainya terdakwa ditempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam Gedung yang didalam Gedung tersebut terdapat beberapa mesin permainan Uji Ketangkasan (D' FISH), selanjutnya terdakwa menukarkan uang kertas milik terdakwa tersebut sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di kasir yang selanjutnya uang kertas tersebut ditukar dengan koin yang terbuat dari logam warna putih hingga selanjutnya dengan menggunakan uang koin tersebutlah terdakwa dapat memainkan mesin Uji Ketangkasan (D'FISH) tersebut, setelah koin tersebut dimasukkan kedalam mesin Uji Ketangkasan (D'FISH) oleh terdakwa, kemudian terdakwa memilih salah satu angka yang ada dimesin uji ketangkasan tersebut, namun sampai sekira pukul 18.00 wib terdakwa bermain dan kalah sehingga terdakwa merasa emosi dan kesal, kemudian terdakwa mengambil bangku warna hitam yang terbuat dari besi yang pada saat itu bangku tersebut sebagai tempat terdakwa duduk sambil bermain dan selanjutnya terdakwa menghantamkan atau memukulkan bangku tersebut ke Mesin Uji Ketangkasan (D'FISH) tersebut sehingga Kaca mesin permainan uji ketangkasan (D'FISH) tersebut mengalami pecah dan padam, setelah itu kemudian terdakwa kembali menghantamkan atau memukulkan bangku warna hitam yang terbuat dari besi tersebut ke Mesin Uji Ketangkasan (D'FISH) yang lain yang berada disekitarnya sehingga kaca Mesin Uji Ketangkasan (D'FISH) yang lain tersebut juga pecah dan padam;

Bahwa setelah merusak Mesin Uji Ketangkasan (D'FISH) tersebut kemudian terdakwa keluar dan pergi begitu saja meninggalkan Mesin Uji Ketangkasan (D'FISH) yang telah terdakwa rusak tersebut dan selanjutnya terdakwa kembali pulang kerumah, hingga sampai pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 sekira pukul 22.00 wib terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sektor Stabat disalah satu warung yang berada didekat rumah terdakwa tepatnya di Jln. Penerangan kel. Stabat Baru Kec. Stabat Kab. Langkat dan selanjutnya dibawa ke Polsek stabat untuk diproses lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa menghancurkan, merusakkan dan membikin tak dapat dipakai 3 (tiga) unit Mesin Uji Ketangkasan (D'FISH), pihak Stabat City mengalami kerugian sebesar 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana sesuai Pasal 406 Bis Ayat (1) KUHPidana;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Sofyan Khan als. Pian telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. Sofyan Khan als.Pian dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1 (satu) buah bangku warna hitam yang terbuat dari besi ;
  - 3 (tiga) unit mesin uji ketangkasan (D'FISH) ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 202/Pid.B/2016/PN.Stb, tanggal 29 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. Sofyan Khan Alias Pian tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain " sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan 10 (sepuluh) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bangku warna hitam yang terbuat dari besi,
  - 3 (tiga) unit mesin uji ketangkasan (D'FISH),

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Jaksa Penuntut Umum;

- 1 (satu) CD yang berisikan rekaman CCTV tetap dalam berkas;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 202/Pid.B/2016/PN.Stb, tanggal 29 Juni 2016;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 13 Juli 2016;
3. Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 11 Juli 2016, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa tanggal 13 Juli 2016;
4. Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 Juli 2016, yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai terlalu ringan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, sesuai dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Stabat berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 202/Pid.B/2016/PN.Stb, tanggal 29 Juni 2016, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 202/Pid.B/2016/PN.Stb, tanggal 29 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat nomor : 202/Pid.B/2016/PN.Stb, tanggal 29 Juni 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 oleh kami : RUSTAM IDRIS, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH. dan MARYANA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 363/PID/2016/PT.MDN tanggal 20 Juli 2016, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta JUANTI SITORUS, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

1. ROBERT SIMORANGKIR, SH.MH.

ttd

2. MARYANA, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

RUSTAM IDRIS, SH.

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, SH.